

# **BUPATI TEMANGGUNG**

# PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaran kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan membutuhkan tenaga kesejahteraan sosial sebagai wujud partisipasi masyarakat dan ujung tombak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
  - Mengingat: 1.
    - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
    - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 2. Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
    - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 3. Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
    - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
    - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor Tahun 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
- 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
- 15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95);
- 16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

6. Kepala Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

7. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial Provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

8. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.

- 9. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 10. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

11. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

12. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

13. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

15. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk dapat menjadi pedoman dalam Penilaian Kinerja SDM TKSK meliputi aspek operasional dan kompetensi.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan;
- b. mewujudkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan;
- c. terjalinnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya di tingkat Kecamatan;
- d. mendapatkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan secara obyektif terhadap seluruh SDM TKSK;
- e. mendapatkan gambaran kekuatan dan kelemahan SDM pelaksana TKSK di lapangan;
- f. terwujudnya pelaksanaan penilaian kinerja SDM TKSK yang efektif dan memenuhi aspek akuntabilitas; dan
- g. hasil penilaian kinerja menjadi salah satu acuan untuk kelanjutan kontrak kerja pada tahun berikutnya;

# BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 3

(1) TKSK berkedudukan di tingkat kecamatan;

(2) TKSK di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) orang;

(3) TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai wilayah kerja di satu wilayah kecamatan yang meliputi desa dan kelurahan.

### Pasal 4

Tugas TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. melakukan pemetaan sosial berupa data PMKS dan PSKS dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b. melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial, dan Kecamatan;
- c. melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
- e. melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari pemerintah;

- f. mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- g. melakukan monitoring, evaluasi, dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial.

### Pasal 5

Fungsi TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. koordinasi;
- b. administrasi; dan
- c. fasilitasi.

# Pasal 6

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dan komunikasi dalam hal sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan PSKS, SDM kesejahteraan sosial, serta Camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

# Pasal 7

Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

# Pasal 8

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk pendampingan sosial secara tidak langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

# BAB IV PENYELENGGARAAN TKSK Bagian Kesatu Persyaratan

### Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi TKSK:

- a. usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- b. bukan Pegawai Negeri Sipil atau Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia;
- c. diutamakan berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah kecamatan di tempat calon penugasan;
- d. pendidikan minimal Sarjana Muda/Diploma IV/sederajat;
- e. berbadan sehat;
- f. berkelakuan baik:
- g. berasal dari unsur anggota PSM, Karang Taruna, dan LKS;
- h. dapat mengoperasikan komputer;
- i. berpengalaman dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- j. diutamakan memiliki sarana transportasi.

# Bagian Kedua Rekrutmen TKSK

### Pasal 10

- (1) Rekrutmen TKSK dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon TKSK yang beranggotakan para petugas dari Dinas Sosial.
- (2) Tim Seleksi Calon TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah tiga orang yang terdiri atas:
  - a. satu orang ketua merangkap anggota;
  - b. satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. satu orang anggota.
- (3) Tim Seleksi Calon TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (4) Hasil seleksi calon TKSK yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial selanjutnya dilaporkan ke Menteri Sosial lewat Kepala Dinas Sosial Provinsi.

# Bagian Ketiga Tahapan Rekrutmen TKSK

### Pasal 11

Tahapan rekrutmen TKSK meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi ujian tertulis;
- c. seleksi wawancara; dan
- d. penetapan calon TKSK.

### Pasal 12

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan dengan cara Dinas Sosial menyiapkan calon TKSK dari masing-masing kecamatan yang akan diseleksi kelengkapan administrasinya;
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pasfoto ukuran 4 x 6 dan 3 x 4, masing-masing 2 (dua) lembar;
  - b. fotocopy akte kelahiran/akte kenal lahir 1 (satu) lembar;
  - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga;
  - d. fotocopy ijazah Sarjana Muda/Diploma IV/sederajat yang telah dilegalisir;
  - e. fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor bagi yang memiliki;
  - f. fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dari lembaga pendidikan dan pelatihan komputer yang telah dilegalisir;
  - g. surat keterangan sehat dari dokter;
  - h. surat Keterangan Catatan Kepolisisan;
  - i. surat keterangan bukan Pegawai Negeri Sipil atau Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia dari kepala desa atau lurah;
  - j. surat keterangan anggota dari pengurus Ikatan / forum Pekerja Sosial Masyarakat/Karang Taruna/LKS setempat; dan
  - k. surat keterangan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial paling sedikit dua tahun terakhir dari kepala desa atau lurah yang diketahui oleh camat setempat.

# Pasal 13

Seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, memuat materi ujian mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## Pasal 14

- (1) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan setelah calon TKSK dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi ujian tertulis;
- (2) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. verifikasi persyaratan administrasi;
  - b. latar belakang dan motivasi menjadi TKSK;
  - c. pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan TKSK; dan
  - d. kesanggupan dan/atau penerimaan terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pemberhentian, penggantian, penghargaan, dan sanksi TKSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 15

- (1) Calon TKSK yang dinyatakan lulus seleksi wawancara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 ayat (2), selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Sosial;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Sosial melalui Kepala Dinas Sosial Provinsi.

# Bagian Keempat Seragam, Lambang, dan Atribut

### Pasal 16

Seragam, atribut, dan lencana TKSK menyesuaikan dengan aturan perundangundangan.

# Bagian Kelima Masa Tugas

# Pasal 17

Masa tugas TKSK adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa tugas tiga tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan usulan yang diajukan secara berjenjang.

# Bagian Keenam Sanksi

# Pasal 18

- (1) TKSK yang melanggar ketentuan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan penugasan dan jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Dinas Sosial akan diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis berupa surat peringatan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan:
    - 1) surat peringatan 1 : berlaku untuk 2 bulan pertama;
    - 2) surat peringatan 2 : berlaku untuk 1 bulan berikutnya;
    - 3) surat peringatan 3 : berupa pemutusan hubungan kerja;
    - 4) pemberian sanksi berupa surat peringatan dapat diikuti dengan penundaan pembayaran upah, atau tidak dibayarkan upah; dan
  - c. dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Dinas Sosial.

# BAB V PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

### Pasal 19

- (1) TKSK diberhentikan dari penugasan dengan ketentuan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia;
  - c. mengundurkan diri dengan sukarela karena alasan tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit dan/atau berhalangan tetap;
  - e. dinilai berprilaku dan berkinerja buruk yang dapat dinilai merusak citra dan tujuan pembentukan TKSK;
  - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan/atau
  - g. berakhirnya masa penugasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Ketentuan pemberhentian penugasan TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan TKSK, surat keterangan, dan/atau surat rekomendasi dari camat sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing dengan melengkapi surat keterangan pendukung lainnya dari pihak-pihak terkait.

# Pasal 20

- (1) TKSK berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) sebelum masa tugasnya berakhir dapat digantikan berdasarkan usulan dari camat untuk selanjutnya di seleksi oleh tim Dinas Sosial.
- (2) Hasil seleksi calon TKSK yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial selanjutnya dilaporkan ke Kementrian Sosial lewat Dinas Sosial Provinsi.

# BAB VI PENGHARGAAN TKSK

### Pasal 21

- (1) TKSK yang telah menunjukkan kinerja, loyalitas, dan dedikasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berupa:
  - a. piagam;
  - b. uang;
  - c. cenderamata; dan/atau
  - d. bentuk penghargaan lainnya.

# BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 22

TKSK mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan upah sebesar minimal Upah Minimal Kabupaten (UMK);
- b. mendapatkan honor dari kegiatan yang dilaksanakan;

- c. mendapatkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- e. mendapatkan cuti sesuai dengan kepentingannya;

### Pasal 23

TKSK melaksanakan kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. membuat laporan bulanan kegiatan yang dilampiri dengan data dukung kegiatan dan daftar hadir yang diketahui Camat;
- c. melaporkan kejadian-kejadian yang sifatnya kausuistik yang berkaitan dengan pelayanan sosial;
- d. wajib hadir pada rapat sesuai undangan;
- e. mengikuti apel pagi setiap hari kerja di kecamatan;
- f. mengikuti apel pagi dan pembinaan sebulan sekali pada minggu keempat sesuai undangan dari Dinas Sosial; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

# BAB VIII JEJARING KERJA

### Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan pertukaran informasi, komunikasi, dan berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, TKSK dapat membentuk jejaring kerja atas inisiatif dan kebutuhan TKSK itu sendiri.
- (2) Jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Daerah, Provinsi, dan Nasional;
- (3) Jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif dan atas ijin Kepala Dinas Sosial.

# BAB IX KEWENANGAN

# Pasal 25

Bupati melalui Dinas Sosial memiliki kewenangan:

- a. mengkoordinasikan organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK;
- b. melaksanakan rekrutmen, pemberhentian, dan penggantian TKSK;
- c. menyediakan data TKSK;
- d. merumuskan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan TKSK kabupaten;
- e. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan TKSK;
- f. pemberian rekomendasi TKSK untuk pemenuhan syarat sertifikasi;
- g. penguatan kapasitas kelembagaan;
- h. pendayagunaan kemitraan TKSK dengan kelembagaan sosial lainnya;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pemantauan dan evaluasi;
- k. koordinasi antar TKSK; dan
- 1. pemberian upah dan fasilitasi untuk pengembangan pendayagunaan sarana dan prasarana kelembagaan dan pelayanan TKSK.

# BAB X PENDANAAN

### Pasal 26

- (1) Pendanaan sehubungan dengan pelaksanaan TKSK yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten; dan/atau
  - b. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan pendanaan bagi pelaksanaan TKSK.

# BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pemantauan

### Pasal 27

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan Dinas Sosial.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan TKSK untuk tahun berjalan.

# Bagian Kedua Evaluasi

### Pasal 28

- (1) Evaluasi penyelenggaraan TKSK dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial;
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan TKSK digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan untuk tahun berikutnya;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XII PELAPORAN

### Pasal 29

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan TKSK kepada Pemerintah c.q. Menteri Sosial dan Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Sosial Provinsi.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

# BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 30

Bupati melalui kepala Dinas Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan TKSK.

### Pasal 31

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan TKSK sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XIV, SISTEM PENILAIAN KINERJA TKSK

### Pasal 32

- (1) Penilaian Kinerja Operasional:
  - a. Penilaian kinerja SDM didasarkan atas hasil capaian yang telah terealisasi dari indikator kinerja yang mengacu kepada tugas dan fungsi. Hasil penilaian kinerja operasional SDM diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan pendampingan TKSK,
  - b. Aspek yang diukur dalam penilaian kinerja operasional SDM pelaksana TKSK meliputi lima aspek sebagai berikut:
    - 1) perencanaan kerja kegiatan sesuai target yang akan dicapai oleh Pusat;
    - 2) koordinasi dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan TKSK;
    - 3) pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kerja dan tupoksinya;
    - 4) monitoring dan pengendalian atas kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
    - 5) pelaporan kegiatan yang menggambarkan kesesuaian data-data yang dilaporkan terhadap fakta yang ada di lapangan serta kesesuaian dalam hal penggunaan format dan waktu penyelesaiannya.
- (2) Penilaian Kinerja Kompetensi:
  - a. Penilaian kompetensi SDM dilaksanakan untuk mengevaluasi kompetensi individu yang dapat memberikan petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kompetensi unit dan kompetensi organisasi.
  - b. Aspek penilaian kinerja kompetensi meliputi:
    - 1) komunikasi dan hubungan interpersonal;
    - 2) orientasi terhadap kualitas;
    - 3) analisis dan penyelesaian masalah;
    - 4) pengendalian diri; dan
    - 5) ketaatan.
  - (3) Ketentuan penilaian kinerja lebih lanjut diatur melalui pedoman teknis Kepala Dinas Sosial.

# BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 33

Semua TKSK yang sudah ada pada saat ditetapkannya peraturan ini tetap menjalankan kegiatannya dengan ketentuan sepanjang tidak ada ketentuan lain yang mengatur lebih lanjut.

# BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 17 Maret 2017

BUPATI TEMANGGUNG,

Where

M. BAMBANG SUKARNO

SEKDA 3377
ASISTEN 1917
KABAQXUKUM 91917

Diundangkan di Temanggung pada tanggal 17 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 16